



**P U T U S A N**

Nomor **2293/Pdt.G/2014/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

**NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di Bank BRI Syariah, Pendidikan terakhir S-1, tempat kediaman di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Catering, pendidikan terakhir S-1, tempat kediaman di (Rumah Orang Tuanya NAMA) ALAMAT, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Ichwan A.,m S.H., Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (LBH IKADIN) Kota Depok, yang beralamat di Jl. Jawa No. 170 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, Sebagaimana surat kuasa khususnya tertanggal 26 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok nomor 483//RSK/2293/2014/PA.Dpk tertanggal 27 Nopember 2014 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2293/Pdt.G/2014/PA.Dpk tanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 November 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta. Berdasarkan kutipan Akte Nikah No. 747/31/XI/2000;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan termohon sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak :
  - a. **NAMA** Laki-laki lahir di Jakarta usia 13 tahun
  - b. **NAMA** Perempuan lahir di Jakarta usia 10 tahun
  - c. **NAMA** Perempuan lahir di Jakarta usia 7 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi pada awal 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Perbedaan dalam mengurus dan mengelola keuangan;
  - b. Kurangnya rasa penghargaan dan rasa hormat Termohon kepada Pemohon;
  - c. Termohon tidak bisa mendengarkan nasihat dari pemohon dan sangat sulit diatur
5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2014 puncaknya pertengkaran dalam rumah tangga tentang penghargaan dan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon yang menghasilkan kesepakatan bahwa rumah tangga ini tidak dapat diteruskan dan berpisah secara baik-baik;
6. Bahwa keluarga pemohon dengan termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan - alasan tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan maksud rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah tidak tercapai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** didepan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator (Risman Kamal,S.H.) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Pemohon dan Termohon mengakui masih terjadi hubungan suami istri sampai dengan tanggal 31 Januari 2015, 2 (dua) hari sebelum persidangan tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan mediator Risman Kamal, S.H. namun usaha tersebut tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak merubah atau menambah sesuatu pun dari permohonan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab terdapat fakta yang diakui Pemohon dan Termohon yakni antara Pemohon dan Termohon terakhir melakukan hubungan suami istri tanggal 31 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tanggal 15 Oktober 2014 mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan pada kenyataan yang diakui oleh Pemohon dan Termohon bahwa sesungguhnya antara Pemohon dan Termohon terakhir melakukan hubungan suami istri sampai tanggal 31 Januari 2015 sehingga terdapat fakta bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon masih harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terjadi kontradiksi antara dalil Pemohon di dalam permohonan dengan kenyataan di lapangan (*contradictio interminis*) sehingga Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon telah kabur (*Obscur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dewiati, S.H. serta Dra. Eni Zulaeni masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Totih Rodiatul Amanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dewiati, S.H.**

**Dra. Eni Zulaeni**

Panitera Pengganti,

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)